



P U T U S A N

Nomor 2227 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi memutuskan
sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si;
Tempat lahir	: Tapanuli;
Umur / tanggal lahir	: 54 tahun / 10 April 1962;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Cimandiri VII, Kelurahan Batik Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat;
Agama	: Kristen;
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil pada Deputy Pengendalian Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Jakarta;

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 03 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 01 Desember 2015;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Februari 2016 sampai dengan tanggal 03 Maret 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Wakil Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2016 sampai dengan tanggal 02 Mei 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 02 Juni 2016;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 08 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2016;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 308/2016/2227 K/Pid.Sus/PP/2016/ MA tanggal 29 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Juli 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 309/2016/2227 K/Pid.Sus/PP/2016/ MA tanggal 29 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 September 2016;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 310/2016/2227 K/Pid.Sus/PP/2016/ MA tanggal 29 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 November 2016;
14. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Muda Pidana Nomor 311/2016/2227 K/Pid.Sus/PP/2016/ MA tanggal 29 November 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Desember 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si**, selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat selaku Pengadministrasi Umum pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat Di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: UP.1/55/2010 Tanggal 30 September 2010, pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti hari dan tanggalnya pada bulan Januari tahun 2011 sampai dengan bulan Desember tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam kurun tahun 2011 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bombana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kendari, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Drs. Ridwan selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bombana (masing-masing dalam penuntutan terpisah), selaku Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 2227 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Pada bulan Januari Tahun 2011 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti, Drs. Ridwan selaku Kepala BKD Kabupaten Bombana menuju ke Jakarta menemui Terdakwa di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN RI) dengan maksud untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk penambahan kuota pengangkatan tenaga honorer Kategori Dua (K-2) dan meminta bantuan kelulusan honorer K-2 melalui tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Bombana untuk Tahun 2013. Bahwa dari hasil pertemuan tersebut telah terjadi kesepakatan yaitu:

- Untuk menambah kuota honorer K-2 maka per orang harus membayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Untuk pengurusan agar lulus seleksi tes CPNSD maka per orang honorer harus membayar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

dengan demikian maka total yang harus dibayarkan setiap orangnya agar lulus dalam tes CPNSD Kabupaten Bombana Tahun 2013 adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Selanjutnya setelah tiba kembali di Bombana, Drs. Ridwan yang sangat yakin akan perkataan Terdakwa yang merupakan pegawai BKN Pusat lalu menyampaikan kepada para tenaga honorer K-1 dan tenaga honorer K-2 mengenai hasil kesepakatannya dengan Terdakwa lalu menjanjikan bahwa jika ingin lulus menjadi CPNS maka setiap orang tenaga honorer diharuskan untuk membayar sejumlah uang yang digunakan untuk mengurus penambahan kuota K-2 dan K-1, dan Drs. Ridwan juga mengeluarkan ancaman apabila tidak membayar maka para tenaga honorer tersebut akan dihapus namanya dari daftar K-1 maupun K-2;

Untuk dapat lulus sebagai CPNS Drs. Ridwan selaku Kepala BKD Kabupaten Bombana kemudian memasang tarif kelulusan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut :

- Sebagai biaya pengurusan penambahan Kuota CPNS kabupaten Bombana di Jakarta sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang ;
- Untuk tenaga honorer K-1 Terdakwa mengharuskan untuk membayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang;
- Untuk tenaga honorer K-2 Terdakwa mengharuskan untuk membayar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per orang;

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 2227 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar kata-kata yang disampaikan oleh Drs. Ridwan tersebut, maka para tenaga honorer di kabupaten Bombana baik tenaga honorer K-2 maupun tenaga honorer K-1 dengan terpaksa lalu membayar sejumlah uang kepada Drs. Ridwan sesuai dengan permintaan Terdakwa, namun jumlah yang disetorkan para tenaga honorer tersebut bervariasi antara dua puluh juta rupiah sampai dengan empat puluh juta rupiah per orang; Untuk mengumpulkan uang dari para tenaga honorer tersebut, Drs. Ridwan juga menyuruh Istri dan anaknya yaitu Samsuriati Ridwan dan Febriyani Irmawati Ridwan untuk menerima uang pengurusan tenaga honorer apabila para tenaga honorer tersebut tidak bertemu dengan Drs. Ridwan;

Selanjutnya uang yang telah dikumpulkan Drs. Ridwan selaku Kepala BKD kabupaten Bombana dari para honorer K-1 dan honorer K-2 Kabupaten Bombana tersebut lalu diserahkan kepada Terdakwa di Jakarta dengan menggunakan sarana kapal laut dan pesawat terbang serta sebagian juga di transfer langsung ke rekening Terdakwa dengan total Rp12.770.000.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) yang masing-masing penyerahan menggunakan kuitansi tanda terima maupun bukti transfer bank dengan beberapa tahap penyerahan uang yaitu:

1. Uang untuk pembelian kuota PNS sebanyak 800 orang x Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terkumpul sebesar Rp3.665.000.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) yang diserahkan Drs. Ridwan kepada Terdakwa dalam 12 tahap yaitu:
 - Tahap I sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tahap II sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
 - Tahap III sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - Tahap IV sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah);
 - Tahap V sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Tahap VI sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - Tahap VII sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Tahap VIII sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Tahap IX sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Tahap X sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Tahap XI sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Tahap XII sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Untuk pengurusan kelulusan honorer K-2 sebesar Rp7.355.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) diserahkan Drs. Ridwan kepada Terdakwa dalam 2 tahap yaitu:
 - Tahap I sebesar Rp6.355.000.000,00 (enam milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);
 - Tahap II sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk pengurusan kelulusan tenaga honorer K-1 sebesar

Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah)

diserahkan Drs. Ridwan kepada Terdakwa dalam 8 tahap yaitu:

- Tahap I sebesar Rp250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Tahap II sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
- Tahap III sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Tahap IV sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- Tahap V sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Tahap VI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- Tahap VII sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ;
- Tahap VIII sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa perbuatan Terdakwa **Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si** selaku Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat di Jakarta yang bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing dengan Drs. Ridwan selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bombana yang telah menerima sesuatu pemberian dengan ancaman untuk meluluskan atau tidak meluluskan para tenaga honorer tersebut dengan syarat untuk membayar sejumlah uang telah bertentangan dengan:

1. Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2012

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pasal 11 yang berbunyi: "Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan ini, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi tenaga honorer di instansi pusat; dan
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi tenaga honorer di instansi daerah".

2. Bertentangan dengan kode etik pegawai negeri sipil dan ketentuan Bagian I Butir E Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi: "Pengadaan CPNS dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- 1. Obyektif, dalam arti dalam proses pendaftaran, seleksi dan penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil ujian/tes sesuai keadaan yang sesungguhnya;
- 2. Transparan, dalam arti proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan ujian, pengolahan hasil ujian serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka;

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 2227 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kompetitif, dalam arti semua pelamar bersaing secara sehat dan penentuan hasil seleksi didasarkan pada nilai ambang batas tertentu (passing grade) dan atau nilai terbaik dari seluruh peserta;
4. Akuntabel, dalam arti seluruh proses pengadaan PNS dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder maupun masyarakat;
5. Bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dalam arti seluruh proses pengadaan PNS harus terhindar dari unsur KKN;
6. Tidak diskriminatif, dalam arti dalam proses pengadaan tidak boleh membedakan pelamar berdasar suku, agama, ras, jenis kelamin, dan golongan;
7. Tidak dipungut biaya, dalam arti pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam proses pengadaan CPNS;
8. Efektif, dalam arti pengadaan CPNS dilakukan dengan kebutuhan organisasi;
9. Efisien, dalam arti penyelenggaraan pengadaan CPNS dilakukan dengan biaya seminimal mungkin;

Perbuatan Terdakwa Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si**, selaku Pegawai Negeri Sipil yang menjabat selaku Pengadministrasi Umum pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat Di Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: UP.1/55/2010 Tanggal 30 September 2010, pada waktu, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan KESATU, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Drs. Ridwan, M.Si selaku Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bombana (masing-masing dalam penuntutan terpisah) selaku Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan

Hal. 6 dari 32 hal. Put. No. 2227 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jabatannya, yang dilakukan dengan cara -cara antara lain sebagai berikut:

Pada bulan Januari Tahun 2011 yang hari dan tanggalnya sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti, Drs. Ridwan selaku Kepala BKD kabupaten Bombana menuju ke Jakarta menemui Terdakwa di Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN RI) dengan maksud untuk meminta tolong kepada Terdakwa untuk penambahan kuota pengangkatan tenaga honorer Kategori dua (K-2) dan meminta bantuan kelulusan honorer K-2 melalui tes seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kabupaten Bombana untuk tahun 2013. Bahwa dari hasil pertemuan tersebut telah terjadi kesepakatan yaitu:

- Untuk menambah kuota honorer K-2 maka per orang harus membayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Untuk pengurusan agar lulus seleksi tes CPNSD maka per orang honorer harus membayar sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

dengan demikian maka total yang harus dibayarkan setiap orangnya agar lulus dalam tes CPNSD kabupaten Bombana Tahun 2013 adalah sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Selanjutnya setelah tiba kembali di Bombana, Drs. Ridwan yang sangat yakin akan perkataan Terdakwa yang merupakan pegawai BKN Pusat lalu menyampaikan kepada para tenaga honorer K-1 dan tenaga honorer K-2 mengenai hasil kesepakatannya dengan Terdakwa lalu menjanjikan bahwa jika ingin lulus menjadi CPNS maka setiap orang tenaga honorer diharuskan untuk membayar sejumlah uang yang digunakan untuk mengurus penambahan kuota K-2 dan K-1, dan Terdakwa juga mengeluarkan ancaman apabila tidak membayar maka para tenaga honorer tersebut akan dihapus namanya dari daftar K-1 maupun K-2;

Untuk dapat lulus sebagai CPNS Drs. Ridwan selaku Kepala BKD Kabu Bombana kemudian memasang tarif kelulusan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Terdakwa yaitu sebagai berikut:

- Sebagai biaya pengurusan penambahan Kuota CPNS kabupaten Bombana di Jakarta sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per orang;
- Untuk tenaga honorer K-1 Terdakwa mengharuskan untuk membayar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per orang;
- Untuk tenaga honorer K-2 Terdakwa mengharuskan untuk membayar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per orang;

Setelah mendengar kata-kata yang disampaikan oleh Drs. Ridwan tersebut, maka para tenaga honorer di Kabupaten Bombana baik tenaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honorer K-2 maupun tenaga honorer K-1 dengan terpaksa lalu membayar sejumlah uang kepada Drs. Ridwan sesuai dengan permintaan Terdakwa, namun jumlah yang disetorkan para tenaga honorer tersebut bervariasi antara dua puluh juta rupiah sampai dengan empat puluh juta rupiah per orang;

Untuk mengumpulkan uang dari para tenaga honorer tersebut, Drs. Ridwan juga menyuruh Istri dan anaknya yaitu Samsuriati Ridwan dan Febriyani Irmawati Ridwan untuk menerima uang pengurusan tenaga honorer apabila para tenaga honorer tersebut tidak bertemu dengan Drs. Ridwan;

Selanjutnya uang yang telah dikumpulkan Drs. Ridwan selaku Kepala BKD kabupaten Bombana dari para honorer K-1 dan honorer K-2 Kabupaten Bombana tersebut lalu Terdakwa serahkan kepada Terdakwa di Jakarta dengan menggunakan sarana kapal laut dan pesawat terbang serta sebagian juga di transfer langsung ke rekening Terdakwa dengan total Rp12.770.000.000,00 (dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) yang masing-masing penyerahan menggunakan kuitansi tanda terima maupun bukti transfer bank dengan beberapa tahap penyerahan uang yaitu:

1. Uang untuk pembelian kuota PNS sebanyak 800 orang x Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang terkumpul sebesar Rp3.665.000.000,00 (tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta rupiah) yang diserahkan Drs. Ridwan kepada Terdakwa dalam 12 tahap yaitu:
 - Tahap I sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tahap II sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
 - Tahap III sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - Tahap IV sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah);
 - Tahap V sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Tahap VI sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - Tahap VII sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Tahap VIII sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Tahap IX sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Tahap X sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Tahap XI sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - Tahap XII sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Untuk pengurusan kelulusan honorer K-2 sebesar Rp7.355.000.000,00 (tujuh milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) diserahkan Drs. Ridwan kepada Terdakwa dalam 2 tahap yaitu:
 - Tahap I sebesar Rp6.355.000.000,00 (enam milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);
 - Tahap II sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
3. Untuk pengurusan kelulusan tenaga honorer K-1 sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) diserahkan Drs. Ridwan kepada Terdakwa dalam 8 tahap yaitu:

Hal. 8 dari 32 hal. Put. No. 2227 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap I sebesar Rp250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Tahap II sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Tahap III sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tahap IV sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Tahap V sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Tahap VI sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Tahap VII sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Tahap VIII sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa Terdakwa Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si selaku Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat di Jakarta yang bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing dengan Drs. Ridwan selaku Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bombana yang telah menerima sesuatu pemberian hadiah berupa uang karena jabatannya telah bertentangan dengan:

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pasal 11 yang berbunyi: "Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan ini, dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara bagi tenaga honorer di instansi pusat; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi tenaga honorer di instansi daerah".
2. Kode etik pegawai negeri sipil dan ketentuan Bagian I Butir E Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi: "Pengadaan CPNS dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
 1. Obyektif, dalam arti dalam proses pendaftaran, seleksi dan penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil ujian/tes sesuai keadaan yang sesungguhnya;
 2. Transparan, dalam arti proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan ujian, pengolahan hasil ujian serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka;
 3. Kompetitif, dalam arti semua pelamar bersaing secara sehat dan penentuan hasil seleksi didasarkan pada nilai ambang batas tertentu (passing grade) dan atau nilai terbaik dari seluruh peserta;
 4. Akuntabel, dalam arti seluruh proses pengadaan PNS dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder maupun masyarakat;

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 2227 K/PID.SUS/2016



5. Bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dalam arti seluruh proses pengadaan PNS harus terhindar dari unsur KKN;
6. Tidak diskriminatif, dalam arti dalam proses pengadaan tidak boleh membedakan pelamar berdasar suku, agama, ras, jenis kelamin, dan golongan;
7. Tidak dipungut biaya, dalam arti pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam proses pengadaan CPNS;
8. Efektif, dalam arti pengadaan CPNS dilakukan dengan kebutuhan organisasi;
9. Efisien, dalam arti penyelenggaraan pengadaan CPNS dilakukan dengan biaya seminimal mungkin;

Perbuatan Terdakwa Terdakwa Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Baubau tanggal 11 April 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si** telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU, Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si** dengan **pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan **pidana denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** subsidair **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN/ARSYAD kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Februari 2011;

- 2) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Februari 2011;
- 3) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Pak RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 14 Maret 2011;
- 4) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari BPK Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Januari 2012;
- 5) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari BAPAK RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Juli 2012;
- 6) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari BPK Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 13 November 2012;
- 7) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari IBU HERIYANI, SP kepada ARSYAD sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 06 Desember 2012;
- 8) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN kepada P TAMBUNAN sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 2 Januari 2013;
- 9) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN kepada P TAMBUNAN sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 4 Januari 2013;
- 10) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari BAPAK Drs. RIDWAN kepada P TAMBUNAN sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 07 Januari 2013;
- 11) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari BPK Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Januari 2013;
- 12) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN kepada Drs. P TAMBUNAN sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 13 Januari 2013;

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 2227 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 25 Januari 2013;
- 14) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Bapak Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 06 Februari 2013;
- 15) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari ANDI SUHABRI, SE kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp6.355.000.000,00 (enam milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 26 November 2013;
- 16) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari ANDI kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 14 Desember 2013;
- 17) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Asli atas nama penyeter GAFAR ke nomor rekening 161878005 atas nama Bapak ARSYAD sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Januari 2013;
- 18) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Asli atas nama penyeter GAFAR ke nomor rekening 161878005 atas nama Bapak ARSYAD sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Januari 2013;
- 19) 1 (satu) lembar Aplikasi kiriman uang Bank Muamalat atas nama penyeter EKA GUSTIAMIN ke rekening atas nama POLTAK TAMBUNAN sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Juli 2012;
- 20) 1 (satu) lembar Aplikasi kiriman uang Bank Muamalat atas nama penyeter EKA GUSTIAMIN ke rekening atas nama POLTAK TAMBUNAN sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 2 Juli 2012;
- 21) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Asli Bank BNI Bombana atas nama penyeter ANDI SUHABRI ke nomor rekening 0013359501 atas nama Bapak POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 13 September 2012;
- 22) 1 (satu) lembar Aplikasi kiriman uang Bank Muamalat atas nama penyeter EKA GUSTIAMIN ke rekening atas nama POLTAK TAMBUNAN sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 3 Agustus 2012;

Hal. 12 dari 32 hal. Put. No. 2227 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar Aplikasi kiriman uang Bank Muamalat atas nama penyetor EKA GUSTIAMIN ke rekening atas nama POLTAK TAMBUNAN sejumlah Rp100.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 6 Agustus 2012;
- 24) Asli REKENING KORAN milik EKA GUSTIAMIN, SH alamat Jalan Imam Palewai RT/RW KEI. Lampopala Kecamatan Rumbia Kab. Bombana dengan nomor rekening : 9217810608 pada Bank MUAMALAT Cab Bombana periode 31 Mei 2012 s/d 29 Desember 2012;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 05/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi tanggal 10 Mei 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA SAMA" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN/ARSYAD kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 17 Februari 2011;
 - 2) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Februari 2011;

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 2227 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Pak RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 14 Maret 2011;
- 4) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari BPK Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Januari 2012;
- 5) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari BAPAK RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Juli 2012;
- 6) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari BPK Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 13 November 2012;
- 7) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari IBU HERIYANI, SP kepada ARSYAD sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 06 Desember 2012;
- 8) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN kepada P TAMBUNAN sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 2 Januari 2013;
- 9) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN kepada P TAMBUNAN sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 4 Januari 2013;
- 10) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari BAPAK Drs. RIDWAN kepada P TAMBUNAN sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 07 Januari 2013;
- 11) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari BPK Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Januari 2013;
- 12) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN kepada Drs. P TAMBUNAN sebesar Rp710.000.000,00 (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 13 Januari 2013;
- 13) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 25 Januari 2013;
- 14) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Bapak Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 06 Februari 2013;

Hal. 14 dari 32 hal. Put. No. 2227 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari ANDI SUHABRI, SE kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp6.355.000.000,00 (enam milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 26 November 2013;
- 16) 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari ANDI kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 14 Desember 2013;
- 17) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Asli atas nama penyetor GAFAR ke nomor rekening 161878005 atas nama Bapak ARSYAD sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Januari 2013;
- 18) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Asli atas nama penyetor GAFAR ke nomor rekening 161878005 atas nama Bapak ARSYAD sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Januari 2013;
- 19) 1 (satu) lembar Aplikasi kiriman uang Bank Muamalat atas nama penyetor EKA GUSTIAMIN ke rekening atas nama POLTAK TAMBUNAN sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Juli 2012;
- 20) 1 (satu) lembar Aplikasi kiriman uang Bank Muamalat atas nama penyetor EKA GUSTIAMIN ke rekening atas nama POLTAK TAMBUNAN sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 2 Juli 2012;
- 21) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Asli Bank BNI Bombana atas nama penyetor ANDI SUHABRI ke nomor rekening 0013359501 atas nama Bapak POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 13 September 2012;
- 22) 1 (satu) lembar Aplikasi kiriman uang Bank Muamalat atas nama penyetor EKA GUSTIAMIN ke rekening atas nama POLTAK TAMBUNAN sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 3 Agustus 2012;
- 23) 1 (satu) lembar Aplikasi kiriman uang Bank Muamalat atas nama penyetor EKA GUSTIAMIN ke rekening atas nama POLTAK TAMBUNAN sejumlah Rp100.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 6 Agustus 2012;
- 24) Asli REKENING KORAN milik EKA GUSTIAMIN, SH alamat Jalan Imam Palewai RT/RW KEI. Lampopala Kecamatan Rumbia Kab.

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 2227 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bombana dengan nomor rekening : 9217810608 pada Bank
MUAMALAT Cab Bombana periode 31 Mei 2012 s/d 29 Desember
2012;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam
perkara yang lain;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 9/PID.SUS-TPK/2016/PT KDI tanggal 23
Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Kendari Nomor 05/Pid.Sus/TPK/2016/ PN.Kdi tanggal 10 Mei 2016
yang dimintakan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana
penjara dan denda yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sehingga amar
selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si** terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “ **Korupsi
secara bersama-sama**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas tindak pidana itu dengan
pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda sebesar
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila
pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana
kurungan selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Drs.
RIDWAN/ARSYAD kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar
Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 17
Februari 2011;
 2. 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN
kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus
juta rupiah) tanggal 24 Februari 2011;

Hal. 16 dari 32 hal. Put. No. 2227 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Pak RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 14 Maret 2011;
4. 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari BPK Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Januari 2012;
5. 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari BAPAK RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 23 Juli 2012;
6. 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari BPK Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 13 November 2012;
7. 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari IBU HERIYANI, SP kepada ARSYAD sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 06 Desember 2012;
8. 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN kepada P TAMBUNAN sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 2 Januari 2013;
9. 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN kepada P TAMBUNAN sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 4 Januari 2013;
10. 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari BAPAK Drs. RIDWAN kepada P TAMBUNAN sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tanggal 07 Januari 2013;
11. 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari BPK Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Januari 2013;
12. 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Drs. RIDWAN kepada Drs. P TAMBUNAN sebesar Rp.710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) tanggal 13 Januari 2013;
13. 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 25 Januari 2013;
14. 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari Bapak Drs. RIDWAN kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 06 Februari 2013;

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 2227 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari ANDI SUHABRI, SE kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.6.355.000.000,- (enam milyar tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) tanggal 26 November 2013;
16. 1 (satu) lembar kuitansi asli penyerahan uang dari ANDI kepada POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanggal 14 Desember 2013;
17. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Asli atas nama penyetor GAFAR ke nomor rekening 161878005 atas nama Bapak ARSYAD sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Januari 2013;
18. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Asli atas nama penyetor GAFAR ke nomor rekening 161878005 atas nama Bapak ARSYAD sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Januari 2013;
19. 1 (satu) lembar Aplikasi kiriman uang Bank Muamalat atas nama penyetor EKA GUSTIAMIN ke rekening atas nama POLTAK TAMBUNAN sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanggal 24 Juli 2012;
20. 1 (satu) lembar Aplikasi kiriman uang Bank Muamalat atas nama penyetor EKA GUSTIAMIN ke rekening atas nama POLTAK TAMBUNAN sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tanggal 2 Juli 2012;
21. 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai Asli Bank BNI Bombana atas nama penyetor ANDI SUHABRI ke nomor rekening 0013359501 atas nama Bapak POLTAK TAMBUNAN sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 13 September 2012;
22. 1 (satu) lembar Aplikasi kiriman uang Bank Muamalat atas nama penyetor EKA GUSTIAMIN ke rekening atas nama POLTAK TAMBUNAN sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tanggal 3 Agustus 2012;
23. 1 (satu) lembar Aplikasi kiriman uang Bank Muamalat atas nama penyetor EKA GUSTIAMIN ke rekening atas nama POLTAK TAMBUNAN sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 6 Agustus 2012;
24. Asli REKENING KORAN milik EKA GUSTIAMIN, SH alamat Jalan Imam Palewai RT/RW KEI. Lampopala Kec. Rumbia Kab. Bombana

Hal. 18 dari 32 hal. Put. No. 2227 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor rekening : 9217810608 pada Bank MUAMALAT Cab
Bombana periode 31 Mei 2012 s/d 29 Desember 2012;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam
perkara yang lain;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan dan untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu
rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid.Sus/2016/
PN.Kdi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Juli
2016 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid.Sus/2016/
PN.Kdi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Kendari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 03 Agustus
2016 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa (berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2016) mengajukan permohonan kasasi
terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal Agustus 2016 dari Jaksa/
Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada
tanggal 10 Agustus 2016;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Agustus 2016 dari Penasihat
Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 16 Agustus 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum
pada tanggal 28 Juli 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi
pada tanggal 28 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di
kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Kendari pada tanggal 10 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi
beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi
tersebut formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Agustus 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 16 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Alasan-alasan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

1. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tenggara tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal:
 - 1.1. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tenggara tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni tidak memuat dalam Putusannya Nomor: 9/PID/SUS-TPK/2016/PT KDI tanggal 23 Juni 2016 Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) sub e KUHP;
 - 1.2. Bahwa Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang dimuat dalam putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tenggara hanya memuat amar tuntutannya padahal dalam Surat Tuntutan Pidana tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap fakta-fakta persidangan, fakta hukum, pembuktian pidana serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yang menjadi acuan Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan tuntutan sebagaimana dalam amar tuntutan pidana tersebut;
 - 1.3. Bahwa seharusnya Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tenggara Nomor 9/PID/SUS-TPK/2016/PT KDI tanggal 23 Juni 2016 juga memuat secara lengkap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 5/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi tanggal 10 Mei 2016 karena dalam putusan tersebut memuat juga secara cermat, jelas dan

Hal. 20 dari 32 hal. Put. No. 2227 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap fakta-fakta persidangan, hal-hal yang memberatkan dan meringan yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si;

- 1.4. Bahwa akibat dari diterapkannya peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni tidak memuat dalam Putusannya Nomor 9/PID/SUS-TPK/2016/PT KDI tanggal 23 Juni 2016, Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) sub e KUHP, Majelis Hakim telah keliru mengurangi hukuman pidana yang sebelumnya telah diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Pidananya maupun oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari lewat putusannya Nomor 5/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi tanggal 10 Mei 2016, karena hal-hal yang meringankan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tenggara dalam menjatuhkan putusannya sama sekali bukan merupakan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tingkat pertama, bukan pula merupakan hal-hal yang meringankan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum lewat Surat Tuntutan Pidananya serta bukan pula merupakan hal-hal yang meringankan yang dimuat dalam Putusan Pidana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 5/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi tanggal 10 Mei 2016;
2. Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tenggara keliru dalam memberikan pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sehingga Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tenggara berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari terlalu berat, dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tenggara tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) sub f KUHP, dalam hal:
 - 2.1. Bahwa dalam Surat Tuntutan Pidana Nomor: PDS- 02/RP-9/Ft.1/2016 yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2016 diuraikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang menjadi salah satu dasar diajukannya tuntutan pidana yakni:
 - a. Hal-hal yang memberatkan:
 - Uang yang dihimpun Terdakwa dari hasil kejahatannya dan selanjutnya dinikmati oleh Terdakwa sangatlah besar;

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 2227 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masih ada uang sekitar 8 Milyar yang belum dikembalikan kepada para korban pengurusan tenaga honorer untuk diangkat CPNS D Kab. Bombana;
- Perkara Terdakwa *a quo* menarik perhatian masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah RI dalam proses rekrutmen Pegawai Negeri Sipil;
- Perbuatan Terdakwa selaku PNS tidak mencerminkan sifat terpuji dan anti KKN;
- Dalam proses persidangan tidak terlihat adanya rasa penyesalan atas diri Terdakwa;

b. Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

2.2. Bahwa kemudian dalam Putusannya Nomor: 5/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi tanggal 10 Mei 2016, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari menjatuhkan Pengadilan Negeri Kendari menjatuhkan putusannya dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yakni:

a. Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa selaku staf BKN Jakarta Pusat tidak dapat menjadi contoh yang baik terutama bagi para staf BKN;
- Uang-uang yang Terdakwa terima dari para tenaga honorer belum dikembalikan seluruhnya;
- Terdakwa seharusnya ikut mendukung program Pemerintah dalam memberantas tindak pidana Korupsi, akan tetapi perbuatan Terdakwa justru sebaliknya;

b. Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga untuk dinafkahi;

2.3. Bahwa dari uraian sebagaimana dalam poin 2.1. dan 2.2. di atas jelas dicantumkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana dalam surat tuntutan pidana dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang diambil dari fakta-fakta persidangan pada saat pemeriksaan di tingkat pertama, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Sulawesi

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 2227 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara mendasari juga putusannya dengan hal-hal yang meringankan yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tenggara dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa hal-hal meringankan tersebut merupakan fakta persidangan dalam putusan pengadilan tingkat pertama yakni:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

2.4. Bahwa hal-hal yang meringankan yang disebutkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tenggara sebagaimana diuraikan pada poin 2.3. bukanlah merupakan fakta-fakta persidangan pada pemeriksaan tingkat pertama sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Pidana maupun Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari karena pada dasarnya sampai putusan Pengadilan tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari dijatuhkan, Terdakwa tidak pernah menyesali perbuatannya apalagi mengakui kesalahannya dengan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Hal ini dikuatkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tingkat pertama yakni lewat keterangan Terdakwa maupun pledoi yang disampaikan oleh Terdakwa secara pribadi di depan persidangan, dimana Terdakwa menjelaskan bahwa "Terdakwa tidak merasa bersalah karena pekerjaan dari Terdakwa sudah selesai, seharusnya Terdakwa mendapat *upah/reward* atas pekerjaan yang sudah selesai tersebut bukan dihukum sebagaimana dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum";

2.5. Bahwa faktor lain yang menjadi dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tenggara yakni: Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang yang diterimanya dari saudara Drs. Ridwan kepada Drs. Ridwan sebesar Rp3.400.000.000,- (tiga milyar empat ratus juta rupiah). Hal tersebut benar tetapi perlu menjadi pertimbangan juga bahwa sampai sekarang di tangan Terdakwa masih ada dana kurang lebih Rp.8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) milik dari para honorer K2 Kabupaten Bombana dan Terdakwa telah membenarkan hal tersebut pada pemeriksaan tingkat pertama namun Terdakwa telah menikmati sendiri uang tersebut dan tidak berniat mengembalikan dana tersebut karena Terdakwa merasa pekerjaannya membantu honorer K2 di Kabupaten Bombana untuk

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 2227 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi CPNSD telah selesai dan sudah sepantasnya Terdakwa mendapatkan imbalan dari pekerjaannya tersebut, padahal perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan tindak pidana korupsi dan akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan dana kurang lebih Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) tersebut kondisi keamanan di Kabupaten Bombana menjadi terganggu dan dikuatirkan terjadi kerusuhan karena warga mengamuk meminta uang mereka dikembalikan; 2.6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Sulawesi Tenggara yang mengatakan bahwa kejadian tersebut bermula atas inisiatif dari saudara Drs. Ridwan yang meminta tolong untuk penambahan quota pengangkatan tenaga honorer K2 dan kelulusan honorer K2 melalui tes seleksi CPNSD Kabupaten Bombana Tahun 2013 memang benar, tetapi tentu kejadian ini tidak akan terjadi apabila Terdakwa menolak untuk membantu saudara Drs. Ridwan. Justru yang dilakukan Terdakwa sebaliknya mematok berapa uang yang harus dikumpulkan oleh para tenaga honorer K2 melalui saudara Drs. Ridwan dan setelah terkumpul diserahkan kepada Terdakwa. Dari fakta tersebut tergambar jelas bahwa peran dari Terdakwa sehingga terjadi tindak pidana korupsi ini sangatlah besar sehingga sudah tepatlah apabila putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa jauh lebih tinggi dari putusan pidana yang dijatuhkan kepada saudara Drs. Ridwan.

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

1. Penerapan rumusan delik dan penjatuhan hukuman sangat bertentangan dengan sendi-sendi hukum dan keadilan dalam perkara *a quo* yaitu : Bahwa pemohon kasasi dan Drs.Ridwan dengan kawan-kawan (perkara yang sama berkas terpisah) dihadapkan di depan persidangan atas kejadian dugaan tindak pidana yang terjadi dalam seleksi test penerimaan CPNSD honorer K-2 Kab.Bombana tahun 2013 dengan dakwaan dan tuntutan penuntut umum:

DAKWAAN:

KESATU : Perbuatan Terdakwa Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam P asai 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

KEDUA : Perbuatan **Terdakwa Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

TUNTUTAN : Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan Tuntutannya terhadap Terdakwa dipersidangan, sebagaimana surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. NO.REG.PERKARA : PDS-02/RP-9/Ft.1/01/2016, tertanggal 11 April 2016, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal dan hari itu juga yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tipikor Kendari agar Terdakwa dijatuhi Hukuman sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si** telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi secara bersama-sama"** 'sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU, Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si** dengan **pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun** dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan **pidana denda sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)** subsidair **pidana kurungan selama 6 (enam) bulan**.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:.....dst.
5. Membayar biaya perkara.....dst.

Tuntutan dalam perkara Drs.Ridwan (perkara yang sama berkas terpisah) yaitu Perkara Nomor :48/Pd.Tipikor/2015/PN.Kdi:
Tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Drs. RIDWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan KEDUA Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. RIDWAN dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) subsidair kurungan 3 (TIGA) bulan.
2. Bahwa pertimbangan hukum dari *Judex Facti* (tingkat banding) sudah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta persidangan dengan adanya pertimbangan hukum yang menyatakan sebagaimana yang termuat dalam putusan pada halaman 21 yang menyatakan : Bahwa awal kejadian ini bermula dari inisiatif dari Drs. Ridwan (Terdakwa dalam perkara yang sama) yang minta tolong kepada Terdakwa untuk penambahan kuota pengangkatan tenaga honorer kategori dua (K-2) dan kelulusan honorer K-2 melalui test CPNSD Kabupaten Bombana tahun 2013;
3. Bahwa *Judex Facti* (tingkat banding) telah salah menerapkan hukum, seharusnya konsisten dengan pertimbangan hukum, sehingga bersesuaian antara rumusan delik dengan hukuman yang dijatuhkan.
4. Bahwa dengan berpedoman pada pertimbangan hukum *Judex Facti* (tingkat banding) yang menyatakan Bahwa awal kejadian ini bermula dari inisiatif dari Drs. Ridwan (Terdakwa dalam perkara yang sama) yang minta tolong kepada Terdakwa untuk penambahan kuota pengangkatan tenaga honorer kategori dua (K-2) dan kelulusan honorer K-2 melalui test CPNSD Kabupaten Bombana tahun 2013, maka secara hukum sebagai pelaku utama/menyuruh melakukan (*uitloking*) adalah Drs. Ridwan, pemohon banding adalah sebagai pelaku membantu melakukan (*medeplichtige*), sehingga rumusan delik yang didakwakan tidak terbukti oleh karena dakwaan ke-1 (satu) Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti sama sekali ;

Hal. 26 dari 32 hal. Put. No. 2227 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R.Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya yang mengatakan:

- Bahwa orang "membantu melakukan" jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya) kejahatan itu dilakukan. Dalam penjelasan Pasal 56 KUHP ini dikatakan bahwa "Niat" untuk melakukan kejahatan itu harus timbul dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu. Jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat "membujuk melakukan" (*uitlokking*);
- Turut melakukan dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "*medepleger*" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

5. Bahwa *Judex Facti* (hakim pertama dan tingkat banding) telah salah menerapkan hukum, oleh karena tidak mempertimbangkan secara sungguh-sungguh tentang kebenaran materil yang terjadi dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dalam menentukan subjek hukum sebagai orang perorang yang harus dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara *a quo*. Alasan-alasan keberatan sebagai berikut:

Bahwa Tenaga Honorer K-2 Kab.Bombana tahun 2013 harus dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai orang yang memberi uang sogok untuk mempengaruhi kelulusan sebagai CPNSD Kab.Bombana tahun 2013;

Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah : Bahwa terpidana Drs.Ridwan memungut uang dari para tenaga honorer bervariasi dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) hingga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa *Judex Facti* (hakim pertama dan tingkat banding) telah salah menerapkan hukum dengan adanya putusan yang dijatuhkan jauh berbeda/lebih berat terhadap pemohon kasasi dibandingkan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Drs.Ridwan sebagai pelaku utama (uitlokkings). Dalam perkara yang sama, Pengadilan Negeri Kendari hanya menjatuhkan hukuman terhadap Drs.Ridwan selama 3 (tiga) tahun atas tuntutan jaksa untuk dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, atas putusan tersebut penuntut umum tidak melakukan upaya hukum sehingga perkara dimaksud telah inkraet (mempunyai kekuatan hukum yang tetap), sementara dalam perkara *a quo* penuntut umum telah melakukan perbedaan perlakuan dengan melakukan upaya hukum banding dan kasasi;
7. Bahwa dengan berpedoman pada fakta-fakta persidangan dan telah menjadi fakta hukum dalam pertimbangan *Judex Facti* (tingkat banding), bahwa inisiatif atas kejadian bermula dari Drs. Ridwan sehingga secara hukum dikwalifikasikan sebagai pelaku utama dalam perkara *a quo*, pemohon banding sebagai pelaku membantu melakukan (medeplichtige), maka untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, hukuman yang dijatuhkan terhadap pemohon kasasi tidak boleh melebihi hukuman pokok yang dijatuhkan kepada pelaku utama (Drs Ridwan), sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 57 ayat 1 (satu) KUHP yang berbunyi : Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dikurangi sepertiga;
8. Bahwa *Judex Facti* (tingkat banding) telah salah menerapkan hukum oleh karena tidak memberikan pertimbangan hukum yang bersesuaian dalam menentukan besarnya hukuman yang dijatuhkan yang seharusnya disesuaikan dengan perkara yang sama atas nama Ridwan yang telah berkekuatan hukum yang tetap (putusan terlampir). Pertimbangan hukum *Judex Facti* (tingkat banding) yang pada prinsipnya dalam pertimbangan hukum dalam putusan menyatakan adalah sangat tidak adil dalam menjatuhkan pidana dengan disparitas yang jauh berbeda antara pemohon kasasi dengan terpidana Drs.Ridwan yang dijatuhi hukuman hanya 3 (tiga) tahun dalam perkara yang sama. Dengan mengacu pada pertimbangan hukum *judex factie* (tingkat banding) yang demikian, guna memenuhi rasa keadilan pada masyarakat, dimana setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum yaitu dengan menghindari perbedaan perlakuan terhadap setiap orang dalam

Hal. 28 dari 32 hal. Put. No. 2227 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menentukan hukuman yang dijatuhkan atas tindak pidana yang dilakukan, maka secara hukum, hakim berikutnya (hakim tingkat banding) dalam perkara *a quo* harus mengikuti putusan hakim yang terdahulu yang telah berkekuatan hukum yang tetap, sehingga seharusnya hukuman yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* bagi pemohon banding adalah maksimum hukuman pokok yang dijatuhkan pada terpidana Drs. Ridwan yaitu 3 (tiga) tahun penjara dikurangi 1/3 (sepertiga) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 57 ayat 1 (satu) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon

Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut

Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 09/Pid.Sud-TPK/2016/PT.KDI tanggal 23 Juni 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 5/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi tanggal 10 Mei 2016 mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- b. Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kendari mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena ada hal-hal meringankan dalam diri dan perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yaitu Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang yang diterimanya dari saudara Ridwan kepada Ridwan sebesar Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah), Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya, korupsi terjadi atas inisiatif Ridwan;

- c. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum yang meminta *Judex Juris* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pemidanaan adalah merupakan wewenang *Judex Facti* untuk menentukan nya, bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi kecuali jika *Judex Facti* melanggar ketentuan pemidanaan, kurang memiliki pertimbangan hukum dalam pemidanaan, atau melampaui kewenangannya. Dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah mempertimbangan pemidanaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan secara proporsional dan tidak terbukti *Judex Facti* melampaui wewengannya dan/atau melanggar undang-undang;
- d. Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya dari Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan dan keberatan kasasi tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14

Hal. 30 dari 32 hal. Put. No. 2227 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU** tersebut ;
Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / **TERDAKWA : Drs. POLTAK TAMBUNAN, M.Si** tersebut ;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 10 Januari 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **MS. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**
ttd./ **MS. Lumme, S.H.**

Ketua Majelis :

ttd./ **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :
ttd./**Arman Surya Putra, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001

Hal. 31 dari 32 hal. Put. No. 2227 K/PID.SUS/2016